



WALIKOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, diperlukan peningkatan disiplin dan mengamalkan kode etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Sungai Penuh dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Kota Sungai Penuh termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
6. Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Sungai Penuh selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari-hari.
7. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan dan pelaksanaan wewenang.

8. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku pegawai yang bertentangan dan/atau menyimpang dengan kode etik.
9. Majelis Kode Etik adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang ditunjuk oleh Walikota Sungai Penuh yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik.

BAB II KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

Pasal 2

Kode Etik bertujuan :

- a. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- b. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai;
- c. meningkatkan disiplin pegawai;
- d. menjamin terpeliharanya tata tertib;
- e. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
- f. menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku yang profesional; dan
- g. menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, dalam berorganisasi, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan terhadap diri sendiri.

Pasal 4

Kode etik dalam implementasi nilai-nilai Pancasila :

- a. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta saling menghormati dengan pemeluk agama lain;
- b. saling menghormati, menghargai dan bersikap adil sesama Pegawai tanpa membedakan suku, golongan dan agama/kepercayaan;
- c. mengutamakan kepentingan Bangsa, Negara, dan Daerah diatas kepentingan golongan, kelompok dan pribadi;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah dibidang keamanan maupun keuangan;
- e. menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Daerah secara adil, makmur dan merata; dan
- f. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 5

Kode Etik dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi meliputi :

- a. wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- b. wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang-undangan;

- c. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan Program Pemerintah;
- d. akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab;
- e. melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang secara bertanggungjawab;
- f. patuh dan taat terhadap operasional dan tata kerja yang telah ditetapkan pada organisasi internal;
- g. pimpinan Organisasi Internal secara berjenjang wajib memberikan tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing Bidang, Subag/Seksi dan Pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- h. pimpinan Organisasi Internal secara berjenjang wajib membimbing dan mengarahkan bawahannya baik dalam etika bertingkah laku, pola pikir maupun dalam teknis pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. pimpinan Organisasi Internal secara bertanggungjawab wajib mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas dan tanggungjawab masing-masing Bidang, Subag/Seksi dan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- j. pimpinan Organisasi Internal berkoordinasi dengan Pimpinan Organisasi lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang mempunyai kaitan satu dengan lainnya;
- k. memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada satuan organisasinya serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- l. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja satuan organisasi;
- m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir;
- n. dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
- o. menjalin kerjasama yang baik antara sesama Pegawai dalam Lingkungan internal untuk mencapai hasil kerja yang baik;
- p. profesional serta senantiasa berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk kesuksesan pelaksanaan tugas kedinasan;
- q. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat serta bertanggungjawab untuk kepentingan Pemerintah;
- r. melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara sopan, ramah dan tidak diskriminatif; dan
- s. atasan memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi, sesuai dengan batas kewenangannya.

Pasal 6

- Kode Etik Disiplin Masuk Kerja dan Ketaatan atas Ketentuan Jam Kerja meliputi :
- a. wajib Apel Pagi dan Apel Siang/ Apel Sore sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - b. wajib berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah;
 - c. bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya; dan
 - d. atasan langsung secara berjenjang wajib memberikan hukuman kepada bawahan yang melanggar disiplin dan ketentuan jam kerja.

Pasal 7

Kode Etik dalam Berpenampilan, Berpakaian dan Berkomunikasi meliputi :

- a. mengimplementasikan norma-norma agama dan kesusilaan;
- b. adil, jujur dan terbuka serta bertanggungjawab;
- c. senantiasa menjaga situasi lingkungan kerja yang bersih, rapi, aman dan nyaman;
- d. berpenampilan pola hidup sederhana;
- e. berpakaian rapi, sopan dan bersih dan berpenampilan menarik;
- f. berpakaian dinas selama jam kerja sesuai dengan ketentuan;
- g. dilarang berpakaian dinas diluar tugas kedinasan;
- h. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- i. dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan disampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun serta mudah dimengerti;
- j. dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik didalam maupun diluar kantor, atasan wajib mengayomi bawahan, dan bawahan menghormati atasan; dan
- k. atasan dalam memberi perintah lisan maupun dalam memberi nasihat dan atau hukuman secara teguran lisan wajib dilakukan secara santun.

Pasal 8

Kode Etik dalam Hal Perilaku Individu, Penyelenggara Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan disiplin yang tinggi;
- b. menjaga integritas pribadi dan komitmen untuk menjaga citra dan reputasi birokrasi;
- c. mengedepankan hati nurani dalam pelaksanaan pertanggungjawaban publik;
- d. mencegah praktik diskriminasi dan menghindari pelecehan terhadap harga diri dan kondisi fisik; dan
- e. menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan KKN.

Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepal, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; dan
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Kode Etik dalam Hal Perlindungan terhadap Aset Pemerintah Daerah meliputi :

- a. selalu memelihara dan melindungi aset milik pemerintah daerah dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah;
- b. selalu menjaga hak intelektual milik daerah dan mendedikasikan kompetensi yang dimilikinya untuk kepentingan daerah;
- c. melindungi informasi yang bersifat rahasia dan mencegahnya dari kehilangan, penyalahgunaan, kebocoran dan pencurian; dan
- d. menyelenggarakan pengelolaan aset daerah secara akurat dan lengkap yang ada dalam pengawasannya berdasarkan sistem akuntansi aset daerah.

Pasal 11

Kode Etik dalam Hal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan umum dan negara serta menerapkan prinsip profesionalisme, adil dan selalu beritikad baik, mencegah terjadinya KKN dan citra negatif, dan berpandangan jauh kedepan; dan
- b. menghindari berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak lain sepanjang diatur tidak diperbolehkan serta berpotensi bertentangan dengan disiplin sebagai Pegawai Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pasal 12

Kode Etik terhadap sesama Pegawai :

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 13

Kode Etik dalam Hal Kepentingan Pribadi meliputi :

- a. tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi;
- b. tidak menggunakan akses, pengetahuan dan jabatannya untuk hal-hal yang merugikan pemerintah daerah dan yang dilarang secara etis; dan
- c. tidak menjadi rekanan dari lembaga daerah, baik langsung maupun tidak langsung sepanjang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

BAB III PEDOMAN PERILAKU

Pasal 14

Pegawai wajib melaksanakan nilai-nilai dasar pribadi (*basic individual values*) sebagai berikut :

- a. integritas, bersikap, berprilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, objektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
- b. profesionalisme, berpengetahuan luas, berketrampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas;
- c. inovasi, kaya akan ide-ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. produktivitas, mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

- e. religiusitas, berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan Tuhan Yang Maha Esa, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin;
- f. kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan.

Pasal 15

Dalam tingkah laku pegawai wajib :

- a. menjaga nama baik dan martabat pegawai, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- b. harus mempunyai sifat kepemimpinan;
- c. memelihara jiwa korps pegawai;
- d. memberi contoh teladan di lingkungan masyarakat dan kedinasan;
- e. dilarang mengunjungi tempat-tempat yang dapat merendahkan harkat dan martabat Pegawai;
- f. tidak sombong dan tidak mau menang sendiri;
- g. hidup sederhana;
- h. menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan
- i. menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.

Pasal 16

Dalam pemberian dan penerimaan hadiah, Pegawai :

- a. tidak diperkenankan meminta atau menerima sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
- b. tidak diperkenankan memberi sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan dalam situasi penyelenggara pemerintah daerah telah menerima kemudahan ataupun menerima sesuatu oleh karena jabatannya sebagai penyelenggara pemerintah daerah, harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk menangani masalah tersebut di masing-masing institusi, ataupun kepada lembaga yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh negara.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan kewenangan, Pegawai:

- a. harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan perpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- b. tidak diperkenankan menyalahgunakan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.

Pasal 18

Dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Pegawai;

- a. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
- b. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya secara efisien, efektif dan konsisten; dan

- c. tidak diperkenankan menyalahgunakan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.

Pasal 19

Jika terjadi benturan kepentingan, penyelenggara Pemerintah Daerah:

- a. dilarang memegang jabatan lain yang dapat menimbulkan potensi terjadinya benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan etika;
- b. membuat pernyataan tertulis pada awal masa jabatannya atau dalam masa jabatannya tentang kepentingan dalam kegiatan diluar tugasnya sebagai penyelenggara negara, kepemilikan saham pada perusahaan dan kepemilikan aset serta kepentingan keuangan lainnya dari penyelenggara negara yang bersangkutan serta suami/isteri beserta anaknya yang berpotensi melanggar norma-norma hukum dan etik;
- c. tidak diperkenankan untuk turut serta, secara langsung atau tidak langsung, dalam pembahasan dan pengambilan mengenai masalah yang terindikasi ada perbenturan kepentingan pribadi penyelenggara pemerintah daerah yang bersangkutan;
- d. tidak diperkenankan menyalahgunakan informasi maupun sumberdaya milik pemerintah daerah untuk kepentingan sebagai penyelenggara pemerintah daerah, dan menerima sesuatu dari pihak manapun yang dapat berpengaruh kepada kinerjanya;
- e. tidak diperkenankan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya; dan
- f. membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan.

BAB IV KODE ETIK KHUSUS SKPD

Pasal 20

- (1) Masing-masing Kepala SKPD menetapkan kode etik khusus SKPD.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing SKPD.

Pasal 21

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 22

Informasi adanya pelanggaran kode etik dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. hasil pengawasan melekat Atasan Langsung;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik;
- d. pengaduan dari masyarakat; dan
- e. informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Setiap atasan Pegawai atau Pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pelanggaran Kode Etik.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing SKPD.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruang yang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait; atau pernyataan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, media masa atau forum lain yang sesuai untuk itu; dan
 - b. Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural Eselon III.

BAB VII MAJELIS KODE ETIK

Pasal 25

- (1) Untuk menegakkan kode etik, pada setiap SKPD dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing SKPD.

Pasal 26

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 27

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 28

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Walikota sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Pasal 29

Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 November 2012
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,

H. CANDRA PURNAMA